



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR: 17/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/II/2018

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI  
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG  
PANJANG TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon dan menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;

b. berita Acara Nomor: 22/PL.03.3-BA/1374/KPU-Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 720) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 47/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/XI/2017 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 , sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG

ttd.

JAFRI EDI PUTRA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR: 17/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018

PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018

<b>NAMA PASANGAN CALON</b>		<b>PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK</b>
<b>CALON WALIKOTA</b>	<b>CALON WAKIL WALIKOTA</b>	
<b>dr. Mawardi, MKM</b>	<b>Taufiq Idris, SH</b>	1. Partai Demokrat 2. Partai Persatuan Pembangunan (4 (empat) kursi / 20 (dua puluh % Kursi hasil pemilu anggota DPRD Kota Padang Panjang tahun 2014)
<b>Ir. Rafdi M Syarif</b>	<b>Ahmad Fadly, S.Psi</b>	1. Partai Gerindra 2. Partai Bulan Bintang 3. Partai Keadilan Sejahtera (7 (tujuh) Kursi / 35 (tiga puluh lima) % Kursi hasil pemilu anggota DPRD Kota Padang Panjang tahun 2014)
<b>Fadly Amran</b>	<b>Drs. Asrul</b>	1. Partai Golkar 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (5 (lima) Kursi / 25 (dua puluh lima) % Kursi hasil pemilu anggota DPRD Kota Padang Panjang tahun 2014)
<b>H. Hendri Arnis, BSBA</b>	<b>H. Eko Furqani, SE, MM</b>	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai NasDem (4 (empat) Kursi / 20 (dua puluh lima) % Kursi hasil pemilu anggota DPRD Kota Padang Panjang tahun 2014)

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 12 Februari 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

JAFRI EDI PUTRA

